

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Winner Edwin Eman bin Anton Eman sebagai Terdakwa I dan Tabita Nana Machdyana Syacharani sebagai Terdakwa II sekira tahun 2009, sepakat untuk memperkerjakan orang lain sebagai pekerja melakukan hubungan seks.

Untuk memperkerjakan orang lain sebagai pekerja seks komersial, Terdakwa I memasang iklan melalui internet yang isinya adalah : “Mahasiswa booking-an *highclass* dan *ladies escort* Jogja spesifikasi cantik, putih, tinggi, langsing, sexy & montok, rambut panjang, 2,3 juta cewek mirip Aura kasih usia 21 tahun super-super cantik, *new ladies escortchinese shorttime* Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) / 2 jam, maaf kami tidak bisa menyertakan foto karena kita menjamin privasi ceweknya pesan kami siap antarkan ke tempat anda nginap *call* bang Win di 087839555565 (no SMS) *privacy* anda terjamin”. Sedangkan tugas Terdakwa II mencarikan dan menyediakan perempuan untuk diperkerjakan melakukan hubungan seks dengan konsumen, mengantar perempuan untuk diperkerjakan melakukan hubungan seks dengan konsumen ke tempat yang ditentukan oleh konsumen, menerima pembayaran dari konsumen.

Cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perekrutan terhadap perempuan-perempuan antara lain saksi Nien Valentine Cristian Josepsh als. Ellen dan Desi

Ambarwati als. Desi untuk diperkerjakan melakukan hubungan seksual dengan konsumen, para konsumen menelpon Terdakwa I memesan perempuan untuk berhubungan seksual dengan konsumen, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II, untuk mencari dan menyiapkan perempuan-perempuan yang akan diperkerjakan melakukan hubungan seksual dengan konsumen, Terdakwa II langsung menelpon perempuan-perempuan yang akan diperkerjakan melakukan hubungan seksual dengan konsumen.

Perempuan-perempuan yang direkrut antara lain saksi Nien Valentine Christian Joseph als. Ellen dan saksi Desi Ambarwati als. Desi, di bawah kendali Terdakwa I dan Terdakwa II yakni saksi Ellen dan saksi Desi tidak boleh menerima bayaran langsung dari konsumen tetapi harus melalui Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang menentukan besarnya tarif bayaran setiap satu kali saksi Ellen dan saksi Desi melakukan hubungan seksual adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yakni sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Dwi Daryanto bersama-sama anggota opsnel Subdit III Reskrim Polda D.I Yogyakarta membuka situs internet dan menemukan iklan yang dipasang oleh Terdakwa I

Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Dwi Daryanto bersama-sama anggota opsnel Subdit III Reskrimun Polda D.I Yogyakarta, menelpon Terdakwa I ke nomor *handphone* milik Terdakwa I memesan dua orang perempuan cantik untuk melakukan hubungan seksual dengan tarif Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus

ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang kemudian Terdakwa I meminta saksi Dwi Daryanto untuk menghubungi Terdakwa II dengan nomor *handphone* 087839375659 milik Terdakwa II. Lalu saksi Dwi Daryanto menelpon Terdakawa II dengan dengan mengatakan kepada Terdakwa II “Saya tamu Bang Win, saya mau memesan 2 orang perempuan cantik untuk melakukan hubungan seksual dengan tarif yang telah disepakati dengan Terdakwa I. Terdakwa II menyanggupi mencarikan 2 perempuan cantik tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Dwi Daryanto, dengan tarif yang sudah disepakati.

Selanjutnya saksi Dwi Daryanto bersama anggota opsnal Subdit III Reskrimun Polda D.I. Yogyakarta, memesan kamar nomor 528 dan nomor 524 Hotel Arjuna jalan Mangkubumi Yogyakarta, setelah saksi Dwi Daryanto memesan kamar saksi Dwi Dayanto menelpon Terdakwa II supaya datang ke kamar yang sudah dipesankan dengan membawa 2 orang perempuan cantik untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Dwi Daryanto.

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II datang ke kamar yang telah dipesan saksi Dwi Daryanto mengatakan 2 orang perempuan cantik yang dipesan sedang dalam perjalanan ke kamar nomor 528 dan nomor 524 Hotel Arjuna Jalan Mangkubumi Yogyakarta.

Sekitar pukul 21.45 WIB 2 orang cantik yakni saksi Ellen dan saksi Desi yang dipesan oleh saksi Dwi Daryanto untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi

Dwi Daryanto datang dan masuk ke dalam kamar 528 Hotel Arjuna Jalan Mangkubumi Yogyakarta, kemudian saksi Dwi Daryanto menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada masing-masing saksi Ellen dan saksi Desi. Dan selanjutnya masing-masing saksi Ellen dan saksi Desi masuk kedalam kamar nomor 528 dan nomor 524 Hotel Arjuna Jalan Mangkubumi Yogyakarta.

Sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa II pergi meninggalkan Hotel Arjuna Jalan Mangkubumi Yogyakarta, Terdakwa II ditangkap oleh anggota opsnal Direskrimun Polda D.I. Yogyakarta, saksi Ellen dan saksi Desi masing-masing yang berada dalam kamar yang telah dipesankan diamankan oleh saksi Dwi Daryanto, sedangkan Terdakwa I sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Hotel Arjuna Jalan Magkubumi Yogyakarta, ditangkap oleh anggota opsnal Direskrimun Polda D.I. Yogyakarta.

Kasus ini berlanjut pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2013 yang bentuk dakwaanya adalah dakwaan alternatif yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian kasus ini di proses pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan No. 351/Pid/Sus/2013 PN.YK yang dimana pada amarnya, Hakim menyatakan menolak Eksepsi Terdakwa, kedua Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Bersama-sama melakukan perdagangan orang” karena memenuhi rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama satu bulan.

Para Terdakwa merasa tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga memutuskan untuk mengajukan banding. Inti dari Amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara No. 21/PID.SUS/2013/PTY pada tanggal 15 April 2013 adalah menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Januari 2013.

Selanjutnya para terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta. Para Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Terdakwa merasa tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang dirasa salah dalam menerapkan hukumnya, serta mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun permohonan Kasasi Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan Mahkamah Agung dan mengadili bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Dalam Pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex*

Facti sudah tepat dan benar sehingga putusan Mahkamah Agung dengan register No. 1259 K/Pid.Sus/2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Fakta Hukum

1. Winner Edwin sebagai Terdakwa I dan Tabita Nana sebagai Terdakwa II telah berencana untuk melakukan bisnis prostitusi *online*
2. Dalam melakukan bisnisnya masing-masing membagi tugas. Tugas Tabita Nana atau Terdakwa II, melakukan perekrutan dengan tujuan eksploitasi.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Tabita Nana atau Terdakwa II dalam melakukan perekrutan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Tugas Winner Edwin atau Terdakwa I, membuat laman iklan di internet yang isinya menawarkan perempuan-perempuan yang telah direkrut oleh Terdakwa II.
5. Tindakan yang dilakukan oleh Winner Edwin atau Terdakwa I merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Perempuan yang direkrut oleh Tabita Nana atau Terdakwa II diantaranya adalah saksi Nien Valentine als. Ellen dan saksi Desi Aambarwati als. Desi.

7. Dwi Daryanto bersama anggota opsnel Subdit III Reskrimun Polda D.I Yogyakarta sebagai saksi yang membuka situs internet dan menemukan iklan yang dibuat oleh Winner Edwin atau Terdakwa I.
8. Untuk membuktikan bisnis yang dilakukan oleh Winner Edwin di situs internet, saksi Dwi Daryanto bersama anggotanya memesan penawaran iklan yang di pasang oleh Winner Edwin atau Terdakwa I dengan tarif sesuai dengan iklan yang di pasang di situs internet, untuk datang ketempat yang telah ditentukan oleh saksi Dwi Daryanto bersama anggotanya.
9. Tabita Nana atau Terdakwa II mengantarkan saksi Nien Valentine als. Ellen dan Desi Ambarwati als. Desi ke tempat yang ditentukan oleh saksi Dwi Daryanto bersama anggotanya.
10. Saat Tabita Nana atau Terdakwa II mengantarkan saksi Ellen dan Desi, saksi Tabita Nana menerima uang dari saksi Dwi Daryanto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah penerimaan uang oleh Terdakwa II saksi Ellen dan saksi Desi menerima uang dari Terdakwa II Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Opsnel Subdit III Reskrimun Polda D.I. Yogyakarta.
 - 1 buah *handphone* merek nokia warna abu-abu hitam denga nomor kartu 087839555565

- 1 buah *handphone* merek nokia expres music warna merah hitam dengan nomor kartu 087039375659
 - 5 lembar foto yang berisi iklan yang isinya jasa penyediaan pelayanan seksual atau pelayanan hubungan intim yang dibuat oleh Winner Edwin Eman, dirampas untuk dimusnahkan.
12. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
13. Dugaan adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh Winner Edwin atau Terdakwa I tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 1259 K/Pid.Sus /2013 sudah tepat ?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 1259 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para terdakwa terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1259 K/Pid.Sus/2013 ?